



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 421.9-401.104 / 176 /2014

TENTANG

IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

WALIKOTA MADIUN,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 421.9/1159/401.104/2014 perihal Permohonan Ijin Mendirikan Lembaga Kursus ;
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, setiap Lembaga Pendidikan Non Formal yang akan melakukan kegiatan wajib memiliki izin ;
 - b. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka memberikan legalitas penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, maka dapat diberikan izin dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Izin Lembaga Pendidikan Non Formal ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Non Formal ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2013 ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan Non Formal kepada :

- a. Nama Penanggung Jawab : CITRA KUSUMADEWI
- b. Alamat Rumah : Jalan Mangga Gg. VII No. 1
Rt. 028 Rw. 009 Kel. Kejuron
Kec. Taman Kota Madiun
- c. Nama Lembaga Pendidikan : " QUANTUM STUDY CENTER "
- d. Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Pringgondani No. 58 Madiun
Telp. 0351 – 7039777
- e. Program : Bimbingan Belajar & Private
- f. Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus

- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang.
- KETIGA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" wajib menaati ketentuan sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara sebagai bagian akuntabilitas publik ;
 - b. tidak melakukan penipuan publik kepada masyarakat dan/atau calon peserta didik ;
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan izin ;
 - d. apabila pemegang izin berkehendak memperpanjang izin, maka pemegang izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir ;
 - e. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan non formal ;
 - f. pemegang izin bertanggungjawab terhadap biaya penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;
 - g. membuat laporan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun ;
 - h. apabila melanggar ketentuan di atas baik disengaja maupun tidak disengaja akan diberikan sanksi dan diambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 16 Juli 2014

WALIKOTA MADIUN,

H. DAMBANG IRIANTO, SH, MM.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Madiun.
-